

## PENANGGULANGAN EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR

**Titin Wahyuni<sup>1\*</sup>, Jaelan Usman<sup>2</sup>, Ansyari Mone<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to find out how the role of the Social Service in Overcoming Exploitation of Street Children in Makassar City. This study uses a qualitative method with a descriptive type. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The data is analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data validation technique was carried out through source triangulation, technical triangulation and time triangulation. The research results obtained show that (1) The role of the Social Service as Facilitative has facilitated RPTC (Trauma Center Shelter Homes) for PMKS. (2) The role of the Social Service as Education seeks to provide informal education in accordance with established regulations. (3) The Role of the Office of Social Affairs Social Service as a Representative cooperates with Polres/Polda, Satpol PP, BLK, TKSK and the community (4) The role of the Social Service as a Technical has special officers to collect and analyze data regarding PMKS.*

**Keywords:** *empowerment, social service, child exploitation*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Adapun teknik pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Peran Dinas Sosial sebagai Fasilitatif sudah memfasilitasi RPTC (Rumah Penampungan Trauma Center" untuk PMKS. (2) Peran Dinas Sosial sebagai Edukasi berupaya untuk memberikan pendidikan informal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. (3) Peran Dinas Sosial sebagai Representasional melakukan kerjasama dengan Polres/Polda, Satpol PP, BLK, TKSK dan masyarakat. (4) Peran Dinas Sosial sebagai Teknis memiliki petugas khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai tentang PMKS.

**Kata kunci:** pemberdayaan, dinas sosial, eksploitasi anak

---

\* titin@gmail.com

## PENDAHULUAN

Anak yang di eksploitasi bila dilihat secara kasat mata akan terlihat sama dengan kehidupan anak dengan keluarga yang normal. Namun perbedaan mereka terdapat pada haknya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 poin 2 yaitu “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perkembangan kota di segala bidang tampaknya tidak hanya memberikan nuansa positif bagi kehidupan masyarakat. Namun juga melahirkan persaingan hidup, sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat makin banyaknya anak yang kurang gizi, kurang perhatian, pendidikan, kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak

untuk bermain, bergembira, bermasyarakat dan hidup merdeka. Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan anak jalanan di Makassar semakin meningkat. Kasus eksploitasi terhadap mereka pun juga meningkat seiring dengan naiknya pertumbuhan anak jalanan.

Anak jalanan adalah anak yang berusia 8-17 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat umum. Sedangkan makna dari eksploitasi terhadap anak adalah suatu tindakan yang memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi baik secara fisik, non fisik, ekonomi, sosial, dan seksual. Bentuk eksploitasi terhadap anak sangat bervariasi, mulai dari penganiyaan terhadap anak, tekanan batin, kekerasan fisik, hingga pelecehan seksual, baik oleh keluarga sendiri, teman maupun orang lain. Rendahnya pengetahuan orang tua akan hak asasi anak menyebabkan orang tua pun mengorbankan anaknya.

Dinas Sosial Kota Makassar melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang terus menggalakkan program pengentasan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang biasa berkeliaran di jalanan.

Sementara jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis terus

Dari tabel diatas menunjukkan ketidakstabilan jumlah anak jalanan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 saat ini. Pada tahun 2018 sebanyak 232 orang, dan mengalami penurunan sebanyak 41 orang pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020 jumlah anak jalanan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 268 atau bertambah sebanyak 77 orang dari tahun sebelumnya. Sehingga, jumlah anak jalanan yang berhasil terjaring oleh dinas sosial kota Makassar selama 3 tahun terakhir dari 2018 sampai pada tahun 2021 diakumulasikan menjadi 691 orang.

Adanya perubahan arah kebijakan di awal tahun 2021 dengan beralihnya pimpinan baru Kadis Sosial Kota Makassar mengakibatkan sejumlah kegiatan sempat tertunda. Akibatnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis kian membeludak. Salah satu Peran dinas sosial selaku fasilitator dalam menangani masalah ini dengan menghadirkan Lingkungan Pondok Sosial (Lipsos). Hanya saja pengadaan Lipsos sebagai salah satu upaya kongkret mengurangi anak jalanan, gelandangan dan pengemis tahun 2021 dilaporkan luput atau terkendala oleh penganggaran. (Jannah, 2021)

Eksplorasi merupakan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat guna untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan keadaan anak. Usia yang tidak layak anak dijadikan sebagai pengemis dan pedagang di pinggir jalan yang selain dapat merugikan fisiknya juga dapat merusak psikis anak tersebut. Sudah seharusnya seorang anak mendapatkan perlindungan dan pendidikan agar mereka bisa berkembang dengan baik secara fisik maupun mental dalam keluarga yang harmonis. Namun, realitanya tidak semua anak terlahir dengan keadaan yang menguntungkan, data yang ada menunjukkan bahwa kasus eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia masih saja terus terjadi.

Mengeksplorasi anak sebagai pengamen dan pengemis adalah suatu kejahatan dan tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal 88 menjelaskan bahwa “setiap orang yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000. Dampak

eksploitasi anak tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berkepentingan, tetapi juga bagi masyarakat luas. (Marzatillah, 2021)

Penelitian ini penting untuk dilakukan dan di kembangkan sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi Dinas Sosial selaku perangkat daerah dan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah kota Makassar dibidang kesejahteraan sosial yang menaunginya sehingga mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan anak-anak dan mengurangi kasus-kasus eksploitasi terhadap anak yang dijadikan sebagai pedagang, pengamen dan pengemis di kota Makassar.

Departemen Sosial RI (2005), mengemukakan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.

Sedangkan Menurut Departemen Sosial (2001) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar

waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.

Menurut Soekanto (2002) dalam Nuraeni dkk, (2022) mendefinisikan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Kemudian menurut Riyadi dalam Lantaeda, (2002) mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan

yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 89).

Eksplorasi anak adalah istilah umum yang dipakai untuk melukiskan kekerasan atas anak yang dipaksa, ditipu, di bawah ancaman, atau diperdagangkan untuk menjalani kegiatan eksploitatif. Menurut Save the Children dalam Siregar, (2022) mengatakan bahwa eksploitasi anak meliputi perbudakan modern, perdagangan anak, dan pemaksaan atau rekrutmen anak ke dalam konflik

bersenjata. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.

Pengertian eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18).

Berdasarkan fakta yang ada masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh Undang-Undang. Untuk mewujudkan usaha tersebut, diperlukan dukungan dari pihak Pemerintah sendiri untuk mengawasi, membimbing, melindungi dan memberikan sanksi yang tegas, terhadap orang tua dan pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap perlindungan anak, dengan berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam masyarakat berkaitan dengan budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja bagi masyarakat, atau bahasa lainnya kiat atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga maupun mental.

Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara

kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan adanya sifat malas, cepat putus asa dan sebagainya dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk mengambil tindakan agar dapat mengubah pola pikir dan hidup agar terhindar dari kemiskinan.

Dalam lingkungan sosial di masyarakat, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, serta mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah

terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Indonesia memiliki perlakuan khusus untuk tindak pidana yang berhubungan dengan dimana anak lebih diprioritaskan untuk dilindungi, karena anak makhluk yang rentan terhadap berbagai kejatan di dunia baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia digital. Beberapa kasus eksploitasi anak bahkan dilakukan oleh orang-orang terdekat anak yang seharusnya mendidik dan mendampingi tumbuh kembang anak dengan baik serta mendapat penghidupan yang layak. Orang tua dan keluarga sebagai institusi pertama anak dalam proses sosialisasi primer, dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, adalah garda terdepan dalam upaya

perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi anak. Adapun hukum yang mengatur tentang eksploitasi anak, di Indonesia yaitu:

## **METODE**

Adapun Lokasi penelitian dilakukan di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi ini karena kota Makassar masih banyak terdapat anak jalanan, yang mengamen, mengemis, dan berdagang di pinggiran jalan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Sosial kota Makassar yang memiliki fungsi dan wewenang dalam kesejahteraan sosial anak

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif atau biasa disebut juga penelitian naturalistik dimana peneliti melakukan pengamatan secara tajam guna mengungkapkan secara alamiah tanpa melakukan intervensi terkait dengan peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan masalah eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen dan pengemis di kota Makassar.

Tipe Penelitian yang di gunakan adalah tipe studi kasus dengan jenis penelitian dengan jenis deskripsi kualitatif, jenis penelitian ini dipilih dengan pertimbangan lebih mampu

untuk mengkaji hal-hal yang sifatnya fenomenologis serta dapat mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi dibalik fenomena. Selain itu, karakteristik penelitian kualitatif adalah berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari, serta kemampuannya menguraikan secara rinci gejala empiris yang sedang dikaji

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi langsung oleh penulis. Dalam hal ini instansi pemerintah, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan masalah Eksploitasi anak jalanan sebagai pengamen dan pengemis di kota Makassar.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data pendukung yang diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal dan media internet serta sumber data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

Teknik analisis data merupakan metode maupun cara untuk mengolah

data-data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut lebih mudah untuk dipahami serta bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Telah dipaparkan dengan terperinci tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai hasil penelitian mengenai peran dinas sosial dalam Penanggulangan eksploitasi anak jalanan di kota Makassar yang mana dalam pengukuran terlaksananya peran dinas sosial menggunakan tiga indikator yang terdiri dari, peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional, dan peran teknis. Berikut hasil pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan Teknik-teknik penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya.

### **Peran Fasilitatif**

Peran fasilitatif merupakan peran yang memberikan fasilitas berupa gedung atau fisik serta alat dan bahan untuk kegiatan pelatihan. Menurut Kotler (2014:58) dalam (Alfandi) fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan



oleh penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen.

Dari penjabaran diatas dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang dapat memperlancar pekerjaan atau usaha untuk mencapai suatu tujuan dapat disebut fasilitas. Contohnya fasilitas sekolah yang berarti segala sesuatu yang disediakan sekolah yang mempermudah dan memperlancar terlaksananya kegiatan sekolah demi tercapainya proses belajar mengajar yang baik. Ada banyak contoh fasilitas sekolah seperti meja, kursi, dan lain-lain. Definisi fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu.

Menurut Youti (2010:12) dalam (Emmywati) fasilitas adalah segala sesuatu baik benda maupun jasa yang menyertai pelayanan yang diberikan oleh perusahaan baik perusahaan jasa, dagang maupun perusahaan industri. Fasilitas dapat juga diartikan sebagai sarana dan prasarana yang tersedia dilingkungan maupun di dalam kantor perusahaan, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan maksimal agar konsumen atau pelanggan merasakan nyaman dan puas. Fasilitas merupakan factor penunjang utama dalam kegiatan suatu produk

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Fasilitatif dalam penjelasannya yaitu untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok dan masyarakat. Bukan hanya itu saja Dinas Sosial dalam menjalankan peran fasilitatif nya terdapat peran khusus yang dimiliki Dinas Sosial yaitu dengan memberi fasilitas sarana prasarana, sandang pangan dan papan yang dibutuhkan oleh para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Berdasarkan beberapa informasi yang didapatkan dari beberapa informan terkait bagaimana peran dinas sosial dalam Penanggulangan eksploitasi anak jalanan, dinas Sosial memiliki program fasilitas pelayanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial dari ketiga tersebut mencakup kepada fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial. Selain itu Dinas Sosial pun memfasilitasi atau memberi sarana vital sebagai tempat pelayanan sosial dengan menyediakan tempat tinggal berupa "Rumah "Penampungan" RPTC untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap PMKS yakni Anjal dan Gepeng di kota Makassar.

Selama berada di rumah penampungan ini anak-anak tersebut dibina dan di fasilitasi kamar tidur dengan kapasitas 4 orang dan dipisahkan sesuai jenis kelamin serta kebutuhan sandang pangan seperti kebutuhan pakaian, serta kebutuhan sarana dan prasarana lainnya. Tidak hanya itu bantuan sosial lainnya juga di berikan kepada mereka yang masuk kedalam kategori keluarga penerima manfaat yaitu anjal dan gepeng setelah melakukan proses pendataan oleh dinas sosial, bantuan yang di maksud seperti PHK, BLT, kartu Indonesia sehat dan bantuan sosial lainnya. Selain itu sekiranya mereka merupakan penduduk Kota Makassar kami juga akan membantu memberikan sedikit modal usaha untuk orang tuanya agar tindakan kriminal ini tidak berlanjut lagi.

### **Peran Edukasi**

Peranan edukasi merupakan peran yang diberikan berupa pengetahuan, pemahaman dan pengajaran kepada peserta didik selama pelatihan. Edukasi menurut (Gunawan, 2021) merupakan segala keadaan, hal, insiden, peristiwa, atau perihal suatu proses berubahnya sikap juga tata laku seseorang ataupun sekelompok orang dalam upaya pendewasaan diri melalui sistem pembelajaran dan pelatihan.

Adapun tujuannya yaitu memberikan banyak manfaat kepada manusia sebagai penerima edukasi, diantaranya: (1) Melalui edukasi, pengetahuan menjadi luas (2) Kepribadian menjadi membaik (3) Menanamkan nilai-nilai positif (4) Melatih diri dalam mengembangkan bakat atau talenta yang ada.

Sementara menurut (Notoatmodjo, 2014) pengertian edukasi yakni kegiatan atau usaha memberikan pesan untuk masyarakat, individu atau kelompok. Dimana, pesan tersebut bertujuan untuk memberi informasi yang lebih baik.

Dinas Sosial Kota Makassar sangat diharapkan untuk bisa memainkan peran edukasi dalam penentuan kegiatan untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam hal ini Anjal dan Gepeng sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas saja akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan serta pengalaman bagi individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat.

Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bahkan tak hanya pelatihan

keterampilan, Dinsos juga memberikan pembinaan karakter sesuai dengan Syariat Islam untuk anak jalanan yang berhasil terjaring dan terindikasi di eksploitasi kemudian di tampung dan diberikan pembinaan, arahan dan nasehat.

Melalui rumah penampungan RPTC dinas sosial kota Makassar juga memberikan pembelajaran seperti membaca, berhitung, mengaji, belajar sholat dan yang paling penting kita juga menyampaikan tentang apa itu hak-hak anak. Dan terkait pihak yang mengeksploitasi diberikan surat pernyataan dan perjanjian diatas materai dengan ancaman apabila melakukan hal yang sama kedua kalinya akan diproses melalui jalur hukum karna tindakan mereka sudah menjadi kasus kejahatan dan apabila dibiarkan terus menerus akan sangat merugikan dan mengganggu tumbuh kembang dan pola Fikir anak itu sendiri.

### **Peran Representasional**

Representasional merupakan peran komunitas yang dikemukakan oleh Parmentier (Ludlow, 2001) dimana ia mendefinisikan suatu aktivitas atau hubungan yang mewakili hal lain sampai pada suatu level tertentu untuk tujuan dan yang kedua subjek atau interpretasi pikiran.

Sedangkan menurut Steffe, Joiner dkk (Sinaga, 2016) peran representasional merupakan proses pengembangan mental yang dimiliki seseorang. Kemudian pendapat dari Jones & Knuth (Jones, 2017) menjelaskan peran representasional merupakan sebuah alternatif dari suatu masalah yang digunakan untuk menemukan solusi atau jalan keluar.

Berdasarkan penelitian Dinas Sosial Makassar dalam memainkan peran representasional yaitu dengan cara berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat yang memang bertujuan untuk kepentingan individu, kelompok dan masyarakat, dan untuk melaksanakan pembinaan. Dalam peran ini Dinas Sosial Kota Makassar banyak melakukan kerjasama dengan berbagai Badan yaitu: Kerjasama dengan Satpol PP untuk membantu melakukan penertiban dan penyelidikan. Dinas Sosial Kota Makassar juga bekerjasama dengan Polisi ketika Dinas Sosial tidak mampu menyelesaikannya maka akan diserahkan ke Polres atau Polda. Dinas Sosial Kota Makassar juga mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan memberikan informasi kepada pelayanan Dinas Sosial Kota Makassar ketika melihat adanya kasus eksploitasi, serta masyarakat juga diberi himbuan

agar tidak memberi ketika mereka meminta-minta. Selain itu Dinas Sosial Kota Makassar juga bekerjasama dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas untuk membantu mencari alamat anak yang terindikasi dieksploitasi untuk dipulangkan. BLK (Balai Latihan Kerja) untuk mendata anak yang dieksploitasi dan lainnya.

Dengan begitu Dinas Sosial Kota Makassar sudah menjalankan “peran representasional” dengan baik, dapat dikatakan sudah sepenuhnya berhasil karena sudah melakukan kerjasama dengan Badan lainnya.

### **Peran Teknis**

Peran teknis adalah peran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pimpinan. Aktivitas sekretaris yang menyalurkan informasi kepada pimpinan secara jelas dan akurat akan sangat membantu dan memfasilitasi pimpinan untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan demikian semakin berat beban kerja pimpinan, maka tugas sekretaris pun akan semakin internsif.

Dalam peran teknis Dinas Sosial Kota Makassar memiliki kemampuan kuat untuk mengumpulkan data dan menganalisis data menggunakan komputer, presentasi lisan dan tertulis, manajemen serta melakukan penilaian

kebutuhan untuk pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam pengumpulan data “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” (PMKS) dalam hal ini Anjal dan Gepeng terdapat mitra petugas atau pegawai khusus dalam mengumpulkan data anak yang terindikasi dieskplotasi di lapangan. Dengan bekerjasama dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan BLK (Balai Latihan Kerja) yang bertugas untuk membantu mencari alamat anak yang terindikasi dieksploitasi untuk dipulangkan ke alamat asal masing-masing.

### **KESIMPULAN**

Peran Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan teori peran dari Jim Ife dalam penanggulangan eksploitasi anak jalanan yaitu: Dinas Sosial Kota Makassar sudah memfasilitasi rumah penampungan (RPTC) untuk mereka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak-anak. RPTC juga memfasilitasi PMKS dengan kamar, tempat tidur, lemari, perlengkapan mandi, pakaian dan makan. Serta pemberian bantuan sosial lainnya yang masuk kedalam kategori keluarga penerima manfaat seperti bantuan PKH, BLT, Kartu Indonesia Sehat, dan bantuan sosial lainnya. Selain itu, sekiranya mereka yang

merupakan penduduk asli Kota Makassar akan diberikan sedikit modal usaha untuk orang tuanya agar tindakan kriminal ini tidak berlanjut lagi. Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk PMKS, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan baik itu pemberian pendidikan formal informal. Bahkan tidak hanya pelatihan keterampilan, Dinsos juga melaksanakan pembinaan karakter sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dinsos juga melakukan kerjasama dengan Badan lain seperti Satpol PP, Polres/Polda, BLK, TKSK, serta dengan masyarakat agar dapat membantu dalam penyelidikan, pengamanan, pembinaan, dan pemberian informasi terkait kasus eksploitasi yang terjadi di kawasan Kota Makassar. Dalam peran teknis atau pengumpulan dan analisis data, Dinas Sosial Kota Makassar memiliki petugas atau pegawai khusus dalam pengumpulan data. Selain itu, Dinas Sosial juga bekerjasama dengan BLK untuk mendata PMKS yang terjaring razia sebelum ditempatkan di RPTC ini.

## REFERENSI

- Lantaeda, B. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), p. 243.
- Firdaus. (2018). *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Fly Over Kota Makassar* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar).
- Marzatillah. (2021). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Jalanan Di Kota Banda Aceh* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh).
- Mulianti. (2017). *Revitalisasi Program Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar).
- Nurmayati, S., Pujiastuti, N., & Ghufron, G. (2021). Peranan Dinas Sosial Kota Samarinda Dalam Pembinaan Anak Jalanan. *PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan*, 20(3), pp. 253-270.
- Purwanto, W. T. (2017). Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja [Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://doi.org/10.23916/08439011>
- Rosida, M. (2018). *Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung* (Skripsi, UIN Sumatera Utara, Deli Serdang).
- Siregar, F. A. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), pp. 215–230. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>
- Nuraeni, S., dkk. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Program Sembako Di Kabupaten Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), pp. 143–148.

- Jannah, Y. M. (2021). *Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar* (Skripsi, Universitas Bosowa, Makassar).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak Pasal 47 Ayat (2)*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak*.
- Cornelius, C. G. (2017). *Analisis kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)* (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung).
- Fadillah, A. (2018). *Peranan Masyarakat Dalam Mengatasi Eksploitasi Terhadap Anak Penjaja Tissue* (Skripsi, Universitas Lampung, Lampung).
- Lisi, I. Z. (2007). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Risalah Hukum*, pp. 18-24.
- Munsir, Ibnu. 2022. "Anjal dan Gepeng dari Maros-Gowa Mulai Serbu Makassar Jelang Ramadan", <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5995651/anjal-dan-gepeng-dari-maros-gowa-mulai-serbu-makassar-jelang-ramadan>, diakses pada 23 November 2022 pukul 20:34.
- Susilawati, C. (2023). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Makassar. *Jurnal Aktor*, 2(2).
- Wahyudi, A., Usman, D., & Mone, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), pp. 1287-1299.
- Gunawan, H. (2012). *Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ludlow, A. S. (2001) 'The Object-process Duality of Representation: A peircean Perspective', H. Hitt (Ed). Working Group on Representation and Mathematics visualization (1998–2001).
- Sinaga, G. F. M. (2016) *Kemampuan Representasi Matematis Siswa Ditinjau Dari Gaya Belajar Pada Materi Fungsi Kuadrat Di Kelas X SMA Santo Petrus Fransiskus Asasi Pontianak* (Skripsi, Universitas Tanjungpura, Pontianak).